



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0100 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN  
TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 84/In.11/D/PP.009/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
- b. bahwa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dimaksud dan melaksanakannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Mahasiswa Peserta Ujian dan Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan mahasiswa peserta ujian terbuka dan tim penguji yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta ujian dan tim penguji ujian terbuka disertasi bagi mahasiswa program doktor pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020;
- KEDUA : Mahasiswa peserta ujian agar menjelaskan substansi disertasi dan memperbaikinya sesuai hasil sidang;
- KETIGA : Tugas tim penguji adalah menguji disertasi mahasiswa program doktor pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan memberi masukan untuk perbaikan disertasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 3 Februari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0100 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA  
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020


A. NAMA MAHASISWA

NO	NAMA	NIM	JUDUL DISERTASI
1	Hendi Kariyanto	317 307 0023	PENGARUH MOTIVASI BELAJAR KEDISIPLINAN SISWA DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SMA NEGERI 2 PAGAR ALAM

B. NAMA TIM :

NO	NAMA TIM	JABATAN TIM
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	Ketua
2	Dr. Nelly Marhayati, M.Si	Sekretaris
3	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Penguji / Promotor
4	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	Penguji Co Promotor
5	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	Penguji I
6	Dr. Suhirman, M.Pd	Penguji II
7	Andang Sunarto, P.hD	Penguji III
8	Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko	Penguji IV
9	Prof. Dr. Irwan Abdullah	Penguji Eksternal

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
/ SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0439 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN PRA TERTUTUP DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan Ujian Pra Tertutup untuk Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, perlu menetapkan Tim Penguji;
  - b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 566/In.11/D/PP.009/05/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penguji Ujian Pra Tertutup Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);




8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN PRA TERTUTUP DISERTASI PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Pra Tertutup Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEDUA : Bahwa Tim Penguji bertugas melaksanakan kegiatan menguji mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam atas pertanggungjawaban, dan kelayakan ilmiah Disertasi serta memberikan saran masukan untuk kesempurnaan Disertasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 12 Juni 2020



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 NOMOR 0439 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN PRA TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM  
 DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 TAHUN 2020

A. PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	Ketua
2	Dr. Nelly Marhayati, M.Si	Sekretaris
3	Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., M.Si	Penguji / Promotor
4	Dr. Imam Mahdi, SH., MH	Penguji Co Promotor
5	Dr. Samsudin, M.Pd	Penguji I
6	Dr. H. Ali Akbarjono, M.Pd	Penguji II

B. MAHASISWA :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL DISERTASI
1	Nurhidayat	317 307 0010	Pendidikan Agama Islam	KOMPETENSI GURU DAN FAKTOR DEMOGRAFIS YANG BERPENGARUH (STUDI PADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MADRASAH ALIYAH DI KOTA BENGKULU)

